

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING



GET TO KNOW US





1

GLOBAL
NETWORK

1

GLOBAL
NAME

1

FIRM

Internationally

120+

COUNTRIES

810

OFFICES

43,000

STAFF

3750

PARTNERS

56

YEARS

\$ 5.7

BILLION REVENUE



In Indonesia

2

OFFICES

700+

STAFF

40+

PARTNERS

35

YEARS

3rd

IN # LISTED ENTITIES AUDITED

Our Services in Indonesia

Audit Assurance

General Audit on Financial Statements | Financial Information Review |
Agreed Upon Procedure related to Financial Statement |
Other Attestation Engagement related to Financial Statement |

Governance Risk Control

Governance | Internal Audit | IT Audit | Internal Control |
Risk Management | Whistleblowing Solution | Project Assurance |
Business Continuity | System Assurance | Data Security | IT Due Diligence |

Business Services

Accounting | Business Start-Up | Corporate Secretarial |
Payroll | Executive Search & Recruitment |

Corporate Finance & Transaction Support Advisory

Capital Market | Corporate Recovery & Insolvency |
Deal Origination | Disposal | Merger & Acquisition |
Distress Turnaround |

General Consulting

Management Consulting | IFRS Consulting |
Other Consulting |

IT Consulting

Technology Performance Improvement |
Business – IT Strategic Alignment |
Cyber Security & Emerging Technologies |

Tax

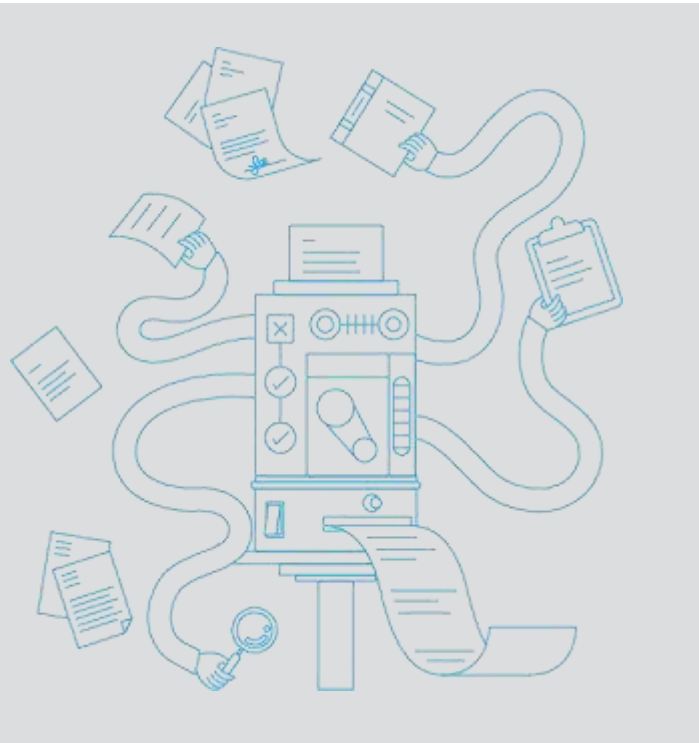
Tax Compliance |
International Tax |
Transfer Pricing |
Tax Litigation & Support |



CORPORATE INCOME TAX AND WITHHOLDING TAX

Ivoni Noviana & Henny R. Kusumawardani

Topik Webinar



Session 1: Indonesian Corporate Income Tax System and Corporate Income Tax Calculation

Session 2: Fixed Asset Revaluation and Capital Allowance

Session 3: Available Corporate Income Tax Incentives and Facilities

Session 4: Withholding Tax System



SESSION 1
INDONESIAN CORPORATE INCOME TAX SYSTEM
AND CORPORATE INCOME TAX CALCULATION

Corporate Income Tax / PPh Badan

Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah **penghasilan**, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Namun demikian, terdapat beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, di antaranya adalah:

- bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- warisan;
- harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, apabila diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak tertentu akan menjadi Penghasilan); dan
- penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

Corporate Income Tax / PPh Badan (cont'd)

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Yang termasuk dalam pengertian **perkumpulan** dapat berbentuk asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.



Penghasilan Kena Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang terutang atas penghasilan, antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam 1 (satu) tahun pajak.

PPh yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak harus dilunasi pembayarannya oleh Wajib Pajak dan Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengatur cara pelunasan PPh yang terutang oleh Wajib Pajak, yaitu dengan cara membayar sendiri dan melalui pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain.

Untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan perlu terlebih dahulu ditentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak Badan wajib menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Pasal 28 UU Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

Langkah-langkahnya untuk mendapatkan besaran Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

Pertama, hitung seluruh Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final tidak perlu dimasukkan. Bila Penghasilan yang tidak dapat dikurangkan tersebut telah masuk dalam pembukuan wajib pajak, Penghasilan tersebut perlu dikeluarkan dari Laporan Rugi/Laba terlebih dahulu melalui koreksi fiskal.

Penghasilan Kena Pajak (cont'd)

Kedua, kurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh badan tersebut. Biaya-biaya tersebut meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (gaji, tunjangan dsb), biaya bunga, biaya sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi. Jangan lupa untuk mengurangi biaya penyusutan dan amortisasi.

Ketiga, perhatikan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagaimana di atur dalam perundangan perpajakan beserta aturan turunannya. Keluarkan biaya-biaya tersebut dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Bila sudah terlanjur masuk dalam pembukuan wajib pajak, biaya-biaya tersebut perlu dikeluarkan terlebih dahulu melalui koreksi fiskal. Biaya tersebut di antaranya pembagian laba seperti dividen, pembagian sisa hasil usaha koperasi maupun biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota maupun biaya-biaya lain yang diatur dalam peraturan perpajakan.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya didapat kerugian sehingga tidak terdapat Penghasilan Kena Pajak, **kerugian** tersebut **dikompensasikan** dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan **5 (lima) tahun**.

Penghasilan Kena Pajak (cont'd)

Wajib Pajak Badan

Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri

+/- Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri

Jumlah Penghasilan Neto Komersial

-/- Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final & Bukan Objek Pajak

+/- Penyesuaian/Koreksi Fiskal Positif

-/- Penyesuaian/Koreksi Fiskal Negatif

Penghasilan Neto Fiskal

-/- Kompensasi Kerugian Fiskal

Penghasilan Kena Pajak



Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Perppu No. 1 tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020, tarif PPh Badan untuk tahun pajak **2020 dan 2021** adalah sebesar **22%** dari sebelumnya 25% (berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan).

Wajib Pajak Badan bagi Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif PPh Wajib Pajak Badan yaitu sebesar **19%**.

Tarif PPh Badan untuk tahun pajak **2022 dan seterusnya** adalah sebesar **20%**.



Pelunasan Pajak di Tahun Berjalan

Setelah diperoleh angka Penghasilan Kena Pajak dan Pajak terhutang, langkah berikutnya adalah mengurangi Pajak Penghasilan dengan kredit pajak.

Kredit Pajak untuk Wajib Pajak Badan meliputi:

- pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha tertentu yang disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 22.
- pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu yang disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 23.
- pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri yang disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 25.



Deductible Expense - Pasal 6 Pengurang Penghasilan

- Merupakan biaya yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan terutang.
- Biaya ini berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Biaya “3M”)
- Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - ✓ Biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, biaya sewa dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengelolaan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, pajak kecuali pajak penghasilan
 - ✓ Biaya promosi dan penjualan (PMK 02/PMK.03/2010)
 - ✓ Biaya bunga, kecuali:
 - melebihi ketentuan DER 4:1
 - terkait pinjaman untuk kegiatan usaha bersifat final atau bukan objek pajak
 - pinjaman dari pihak dengan hubungan istimewa dengan bunga yang tidak wajar/ lazim
 - ✓ Penyusutan dan amortisasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 dan 11A UU Pajak Penghasilan dan PMK-96/PMK.03/2009

Deductible Expense - Pasal 6 Pengurang Penghasilan (cont'd)

✓ Biaya kendaraan & Handphone (Kep-220/PJ./2002)

Deductible :

- 100% biaya penyusutan atas perolehan/perbaikan besar, atau biaya pemeliharaan rutin bus/minibus/sejenisnya untuk antar jemput karyawan
- 50% dari biaya penyusutan atas perolehan sedan/sejenisnya atau handphone
- 50% dari biaya pemeliharaan sedan & biaya berlangganan handphone / isi pulsa.

✓ Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan

✓ Kerugian atas penjualan atau pengalihan aset perusahaan

✓ Kerugian selisih kurs mata uang asing:

✓ Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

✓ Biaya beasiswa, magang dan pelatihan

✓ Biaya perjamuan/entertainment (apabila dibuat nominative list sesuai SE-27/PJ.22/1986)

Deductible Expense - Pasal 6 Pengurang Penghasilan (cont'd)

- ✓ Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat (PMK-105/PMK.03/2009 jo. PMK-57/PMK.03/2010 jo. PMK-207/PMK.010/2015):
 - telah dibebankan sebagai biaya dalam laba rugi komersial
 - Wajib Pajak menyerahkan daftar piutang tak dapat ditagih dan dokumen/bukti kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan dilampirkan di SPT Tahunan PPh pada tahun pajak dihapusnya piutang
 - telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau terdapat perjanjian tertulis tentang penghapusan piutang/pembebasan utang antara debitur dan kreditur, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
- ✓ Sumbangan dalam rangka (1) penanggulangan bencana nasional, (2) penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, (3) fasilitas pendidikan, (4) pembinaan olahraga, dan (5) biaya pembangunan infrastruktur sosial (PP-93/2010 dan PMK-76/PMK.03/2011)
 - maximum 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya dan tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan
 - sumbangan dalam bentuk uang/barang sedangkan biaya pembangunan infrastruktur sosial dalam bentuk sarana dan prasarana untuk kepentingan umum
 - didukung oleh bukti yang sah
 - lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP
 - tidak diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Non-Deductible Expense - Pasal 9 Biaya yang tidak dapat dikurangkan

- Biaya yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan PPh terutang yang meliputi:
 - Biaya 3M penghasilan yang bukan merupakan obyek Pajak;
 - Biaya 3M penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;
 - Biaya penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto.
- Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun
- Biaya terkait dengan kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota
- Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali (PMK-81/PMK.03/2009 jo. PMK-219/PMK.011/2012) kecuali
 - Cadangan piutang tak tertagih untuk bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan anjak piutang
 - Cadangan untuk usaha asuransi
 - Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - Cadangan biaya untuk usaha pengolahan limbah industri.

Non-Deductible Expense - Pasal 9 Biaya yang tidak dapat dikurangkan (cont'd)

- Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan objek PPh Pasal 21
- Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali (PMK-83/PMK.03/2009 jo. PMK-167/PMK.03/2018) kecuali:
 - Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - Natura/kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu/terpencil
 - Natura/kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.
- Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- Hibah, bantuan atau sumbangan dan warisan (Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali sumbangan Pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m dan zakat (PP Nomor 18 Tahun 2009)

Non-Deductible Expense - Pasal 9 Biaya yang tidak dapat dikurangkan (cont'd)

- Pajak Penghasilan
- Biaya untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak dan orang yang menjadi tanggungannya
- Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan (Pasal 11) atau amortisasi (Pasal 11A).

Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan **peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00** (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa **pengurangan tarif sebesar 50%** (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang **dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00** (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Contoh:

Peredaran bruto sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas
 $(Rp\ 4.800.000.000,00 : Rp\ 12.000.000.000,00) \times Rp\ 1.000.000.000,00 = Rp\ 400.000.000,00$
2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
 $Rp\ 1.000.000.000,00 - Rp\ 400.000.000,00 = Rp\ 600.000.000,00$

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$\begin{aligned} - (50\% \times 22\%) \times Rp\ 400.000.000,00 &= Rp\ 44.000.000,00 \\ - 22\% \times Rp\ 600.000.000,00 &= \underline{Rp\ 132.000.000,00\ (+)} \end{aligned}$$

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp 176.000.000,00



SESSION 2

FIXED ASSET REVALUATION AND CAPITAL ALLOWANCE

Fixed Asset Revaluation

Pasal 19 UU Pajak Penghasilan mengatur mengenai fixed asset revaluation atau penilaian kembali aktiva sebagai berikut:

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
- (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Peraturan pelaksanaan atas penilaian kembali aktiva adalah PMK Nomor 79/PMK.03/2008 mengenai Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.



Fixed Asset Revaluation (cont'd)

PMK Nomor 79/PMK.03/2008 mengenai penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan mengatur:

Subjek Pajak

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

Perusahaan yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Objek Pajak

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:

- seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
- seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan PMK ini.

Fixed Asset Revaluation (cont'd)

Nilai Revaluasi

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.

Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Tarif PPh Pasal 19

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU KUP.

Fixed Asset Revaluation (cont'd)

Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.
- b. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
- c. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
- b. Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
- c. Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Fixed Asset Revaluation (cont'd)

Pengalihan Aktiva Tetap

Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:

- a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru; atau
- b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun,

maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen).

Ketentuan di atas tidak berlaku bagi:

- a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeure berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan;
- b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan; atau
- c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan UU Pajak Penghasilan.

Fixed Asset Revaluation (cont'd)

Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal".

Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial, pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan Objek Pajak, hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

Capital Allowance atau Penyusutan

Penyusutan diatur dalam Pasal 11 UU Pajak Penghasilan.

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan **dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat (metode garis lurus)** yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan **dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat (metode saldo menurun)**, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Capital Allowance atau Penyusutan (cont'd)

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Tarif dan Masa Manfaat Penyusutan Fiskal

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif - Metode garis Lurus	Tarif - Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Tidak Permanen	10 tahun	10%	
Permanen	20 tahun	5%	



Capital Allowance atau Penyusutan (cont'd)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagai bantuan, sumbangan, zakat, hibah dan/atau warisan yang diakui berdasarkan perundang-undangan perpajakan, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Amortisasi

Amortisasi diatur dalam Pasal 11A UU Pajak Penghasilan.

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan **dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat**, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi - Garis Lurus	Tarif Amortisasi - Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok	20 tahun	5%	10%

Amortisasi (cont'd)

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain dengan menggunakan metode satuan produksi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, muhibah (goodwill), hak pengusahaan hutan, hak di bidang penambangan minyak dan gas bumi dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagai bantuan, sumbangan, zakat, hibah dan/atau warisan yang diakui berdasarkan perundang-undangan perpajakan, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.



SESSION 3

AVAILABLE CORPORATE INCOME TAX INCENTIVES AND FACILITIES

Available Corporate Income Tax Incentive and Facilities

Bentuk Insentif	PMK 44	PMK 86
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)	Sektor tertentu (1.062 KLU), WP KITE & Kawasan Berikat (KB)	Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB
	Insentif April s.d. September 2020	Insentif April s.d. Desember 2020
	Pemberitahuan pusat & cabang.	Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB)
		Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah	WP berdasarkan PP 23 Tahun 2018	WP berdasarkan PP 23 Tahun 2018
	WP harus mengajukan Surat Keterangan & menyampaikan Laporan Realisasi untuk memanfaatkan insentif	WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi
	Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya	Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
	Insentif April s.d. September 2020	Insentif April s.d. Desember 2020

Available Corporate Income Tax Incentive and Facilities

Bentuk Insentif	PMK 44	PMK 86
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	Sektor tertentu (431 KLU)	Sektor tertentu (721 KLU)
	WP KITE & KB	WP KITE & KB
	Insentif April s.d. September 2020	Insentif April s.d. Desember 2020
	Pelaporan 3 bulanan	Pelaporan : April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020
		Juli-Des: setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%	Sektor tertentu (846 KLU)	Sektor tertentu (1.013 KLU)
	WP KITE & KB	WP KITE & KB
	Insentif April s.d. September 2020	Insentif April s.d. Desember 2020
	Pelaporan 3 bulanan	Pelaporan : April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020
		Juli-Des: setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Available Corporate Income Tax Incentive and Facilities

Bentuk Insentif	PMK 44	PMK 86
5. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	Sektor tertentu (431 KLU)	Sektor tertentu (716 KLU)
	WP KITE & KB	WP KITE & KB
	Insentif April s.d. September 2020	Insentif April s.d. Desember 2020

Update PMK-110 tanggal 14 Agustus 2020:

1. Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
Insentif PPh Pasal 25 Badan berupa pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang berlaku sejak masa Juli 2020 sampai dengan Masa Desember 2020.
2. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi
Insentif PPh Final Jasa Konstruksi berupa PPh final Jasa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI.



SESSION 4

WITHHOLDING INCOME TAX SYSTEM

Withholding Tax – PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang/jasa, pembelian barang dengan menggunakan dana APBN/APBD dan non APBN/APBD, dan penjualan barang sangat mewah.

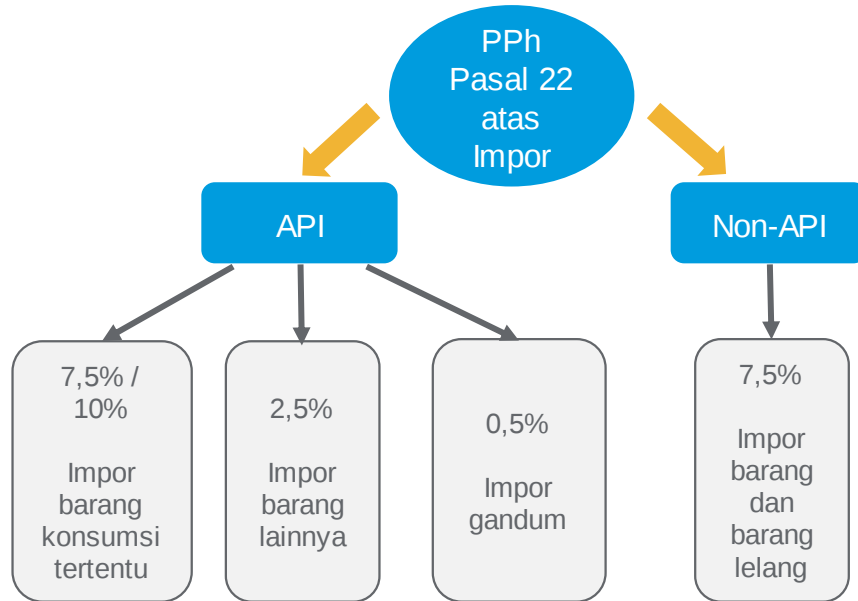
Peraturan terkait:

- Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK-110/PMK.010/ 2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Withholding Tax – PPh Pasal 22 (cont'd)

Badan Pemungut PPh Pasal 22 dan Besarnya Pungutan

1.a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang:



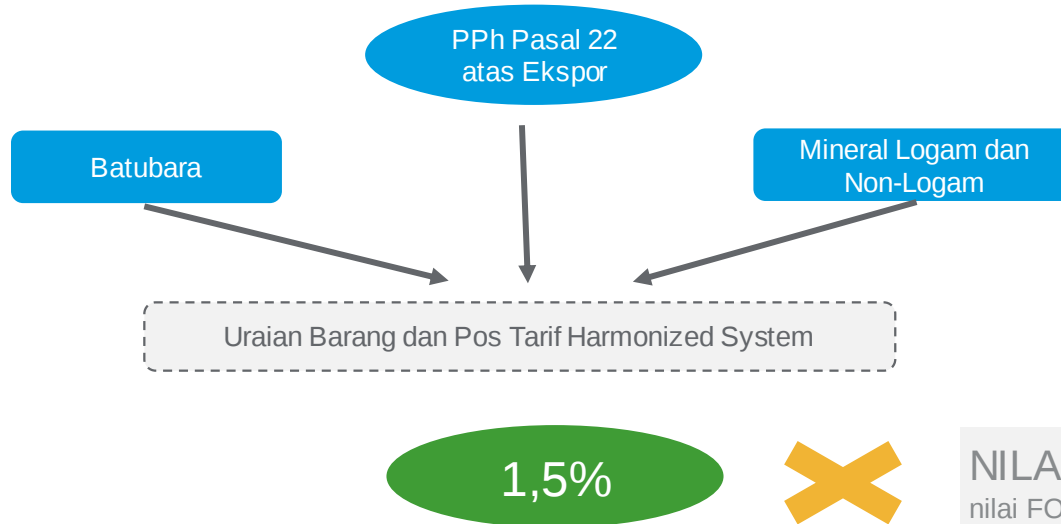
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.



↑
NILAI
IMPOR

Withholding Tax – PPh Pasal 22 (cont'd)

1. b. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas ekspor barang



NILAI EKSPOR

nilai FOB yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Ekspor, termasuk Pemberitahuan Pabean Ekspor yang nilai ekspornya telah dibetulkan

Withholding Tax – PPh Pasal 22 (cont'd)

2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
5. Badan usaha tertentu meliputi:
 - Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 - badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT ElNusa Tbk, PT Krakatau Wajutama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;

Besarnya pungutan PPh 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh badan-badan pada poin 2,3, dan 5 di atas adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian.

Withholding Tax – PPh Pasal 22 (cont'd)

6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.

Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh industri-industri di bawah ini, dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif sebagai berikut:

No	Industri	Tarif PPh Pasal 22
1	Industri Kertas	0,1 % dari DPP PPN
2	Industri Semen	0,25 % dari DPP PPN
3	Industri Otomotif	0,45 % dari DPP PPN
4	Industri Baja	0,3 % dari DPP PPN
5	Industri Farmasi	0,3 % dari DPP PPN



Withholding Tax – PPh Pasal 22 (cont'd)

7. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar, minyak, gas, dan pelumas.

Setiap transaksi atas penjualan berupa bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas dari produsen atau importir terutang PPh Pasal 22 sebagai berikut :

No	Jenis	Tarif PPh Pasal 22
1	Bahan Bakar Minyak	0,25% dari penjualan, tidak termasuk PPN >> untuk penjualan ke SPBU Pertamina 0,3% dari penjualan, tidak termasuk PPN >> untuk penjualan ke SPBU bukan Pertamina & non SPBU
2	Bahan Bakar Gas	0,3% dari penjualan, tidak termasuk PPN
3	Pelumas	0,3% dari penjualan, tidak termasuk PPN

Withholding Tax – PPh Pasal 22 (cont'd)

8. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor
>> atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri, tidak termasuk alat berat dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari DPP PPN.
9. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya
>> atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN
10. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan
>> atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN
11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri
>> atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan.

Besarnya tarif pemungutan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

>>>> berlaku untuk pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final

Withholding Tax – PPh Pasal 22 (cont'd)

Saat Terutang PPh Pasal 22 adalah:

➤ **Impor Barang**

Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan oleh importir yang bersangkutan bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk; atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

➤ **Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam**

PPh Pasal 22 disetor oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor

➤ **Pembelian Barang oleh Pemungut Pajak (poin 2-5)**

PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembayaran

➤ **Penjualan hasil produksi pada poin 6, 8, dan 11**

PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan

➤ **Penjualan hasil bahan bakar minyak, gas, & pelumas (poin 7)**

PPh Pasal 22 terutang & dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*)

➤ **Pembelian bahan-bahan pada poin 9 dan pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam poin 10**

PPh Pasal 22 terutang dan dipungut pada saat pembelian

Withholding Tax – PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas penghasilan berupa dividen, royalti, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa-jasa lainnya.

PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri di Indonesia.

Peraturan Pelaksana: PMK No.141/PMK.03/2015.

Pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan Pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri
2. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu :
 - a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan (KEP 50/PJ/1994)

Withholding Tax – PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23

15%

- Dividen
- Bunga
- Royalti
- Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e

2%

- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

Withholding Tax – PPh Pasal 23 (cont'd)

Bukan Objek PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 tidak dilakukan atas:

- penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c)
- bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l
- sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
- penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Withholding Tax – PPh Pasal 23 (cont'd)

Saat terutang, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23

Saat Terutang

pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan dan jatuh tempo pembayaran (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya)

Penyeteran

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Pelaporan

paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

- Pemotong wajib memberikan tanda bukti pemotongan kepada pihak yang menerima pembayaran.
- PPh Pasal 23 yang telah dipotong ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang mengurangi PPh Badan pihak yang dipotong.
- Jika Wajib Pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan pemotongan dengan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal

Withholding Tax – PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia berupa:

- a. dividen;
- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h. keuntungan karena pembebasan utang, yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap;
- i. penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia;
- j. premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri;
- k. penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham.

Withholding Tax – PPh Pasal 26 (cont'd)

Tarif pemotongan dan dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah:

Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Jenis Penghasilan
20%	Penghasilan bruto	huruf a s.d. huruf h
20%	Perkiraan Penghasilan neto	huruf i s.d. huruf k

Apabila terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Negara Mitra, maka pengenaan PPh Pasal 26 mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam P3B tersebut.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).

Withholding Tax – PPh Pasal 26 (cont'd)

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Pada prinsipnya pemotongan PPh Pasal 26 bersifat final, kecuali :

a. pemotongan atas:

- 1) penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
- 2) penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Withholding Tax – PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan/pemungutan dan/atau penyetoran sendiri pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu.

Karakteristik PPh Final

- Penghasilan yang dikenakan PPh Final **tidak perlu digabungkan** dengan penghasilan lain (yang non-final) dalam penghitungan PPh Badan pada SPT Tahunan
- Jumlah PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut **tidak dapat dikreditkan**
- Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh nya bersifat final **tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan PPh tahunan**.

Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Withholding Tax – PPh Pasal 4 ayat (2) (cont'd)

Jenis Penghasilan	Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)
Dividend paid to individuals	10%
Lottery Prizes	25%
Interest or discount on bonds, including zero coupon bonds	15%
Interest or discount on bonds, received by registered mutual fund: for year 2014 to 2020 for year 2021 onwards	5% 10%
Interest on deposits paid by cooperative to its members > IDR 240,000	10%
Construction Planning & Supervisory Services - for certified contractors - for non-certified contractors	4% 6%
Construction Contracting Services - for small-scale certified contractors - for medium and large certified contractors - for non-certified contractors	2% 3% 4%

Withholding Tax – PPh Pasal 4 ayat (2) (cont'd)

Jenis Penghasilan	Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)
Sale of listed shares (of the gross proceeds)	0,1%
Additional tax on sale of Founder shares' at IPO price	0,5%
Sale of land and/or buildings by individual	
-for sale of simple houses and basic apartments by taxpayers whose main business is to engage in transfer of land and/or buildings	1%
-for sale of land/or buildings other than above	2,5%
-for the transfer of real estate to an SPC or Dana Investasi Real Estate (DIRE or Real Estate Investment Trust (REIT)	0,5%
Rental of land and/or building	10%
Interest or discount on Bank Indonesia Certificates (SBI), savings & fixed deposits	20%
Gain on approved asset revaluation	10%
All income earned or received by individual or corporate taxpayers doing business (other than PE) that does not exceed Rp 4.8 billion within a fiscal year (subject to certain conditions)	0,5%

Withholding Tax – PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 merupakan cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan dan/atau penyeteroran sendiri PPh atas penghasilan Wajib Pajak yang antara lain bergerak dalam usaha jasa pelayaran dan usaha jasa penerbangan.

1. Jasa Pelayaran Dalam Negeri

Besarnya tarif efektif yang berlaku adalah sebesar **1,2%** dari penghasilan bruto dan **bersifat final**.

Objek PPh Pasal 15 adalah penghasilan yang diterima Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penyewaan kapal, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan sebaliknya serta pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.

2. Jasa Penerbangan Dalam Negeri

Besarnya tarif efektif yang berlaku adalah sebesar **1,8%** dari penghasilan bruto dan **bersifat tidak final**.

Objek PPh Pasal 15 adalah penghasilan yang diterima berdasarkan perjanjian carter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Wajib Pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian carter/sewa.

Withholding Tax – PPh Pasal 15 (cont'd)

3. Jasa Pelayaran dan atau Penerbangan Luar Negeri

Besarnya PPh yang terutang adalah sebesar **2,64%** dari peredaran bruto dan **bersifat final**.

Objek PPh Pasal 15 adalah penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang yang diterima oleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berkedudukan di Indonesia.

Peredaran bruto Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

Dengan demikian tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.

4. Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia

Besarnya tarif efektif yang berlaku adalah **0,44%** dari nilai ekspor bruto dan **bersifat final**.

Nilai ekspor bruto adalah semua nilai penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh WPLN yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan di Indonesia.

RSM INDONESIA
Plaza ASIA Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190 Indonesia

www.rsm.id

